



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANANG KURNIAWAN Bin BADARI;**
Tempat Lahir : Magelang;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kurahan, RT. 02, RW. 01, Desa Karang Rejo,
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 1 Januari 2019; Selanjutnya terhadap Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 21 Januari 2019;
- 2.-----
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d 2 Maret 2019;
- 3.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 s/d 20 Maret 2019;
- 4.-----
Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 5 Maret 2019 s/d 3 April 2019;
- 5.-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak 4 April 2019 s/d tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Pengacara/ Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1.-----Su
rat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 35/Pid.Sus/2019/
PN.Mkd tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Su
rat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Nomor
35/Pid.Sus/2019/ PN.Mkd tanggal 5 Maret 2019 tentang Penetapan Hari
Persidangan;

3.-----Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi maupun Terdakwa di persidangan;-----

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di
persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **ANANG KURNIAWAN Bin BADARI**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA
HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU
SENJATA PENUSUK**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951 dalam dakwaan
Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANG KURNIAWAN Bin BADARI**
dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** dikurangkan dengan masa
penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam
tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat
beserta sarungnya;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

- 1 (satu) buah jaket/jumper warna hijau
bertuliskan W.ESENTIELS NEW YORK;
- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI redmi 5A
warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865592038022984 Nomor imei 2 :
865592038022992;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi redmi 5A
warna putih dengan nomor IMEI 1 : 868616033397104, nomor imei 2 :
868616033397112;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FAJAR YULI PRASETYAWAN Bin RUJITO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara Tertulis tertanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa mengakui kesalahan yang dilakukan sehingga merugikan orang lain. Selanjutnya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa ingin melanjutkan bakti kepada orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ANANG KURNIAWAN Bin BADARI** pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 01.30 wib di area SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Candi Mas Muntlan yang terletak di Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntlan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah CLURIT.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi ERBIAN DWINUFARA bersama-sama dengan Sdr. Bripka Akhmad FUADI dan Sdr. Bripka INDARTO selaku anggota kepolisian Polsek Muntlan melaksanakan pemantauan disekitar area SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Candi Mas Muntlan Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntlan, Kabupaten Magelang melihat ada segerombolan atau beberapa orang yang berkumpul ditempat tersebut, kemudian saksi ERBIAN DWINUFARA bersama-sama dengan Bripka Akhmad FUADI dan Bripka INDARTO mendekati tempat tersebut dan mendapati atau menemukan terdakwa sedang membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam berupa CLURIT yang mana pada saat itu jatuh dari selipan jaket dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muntlan untuk diproses lebih lanjut karena pada saat membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam jenis CLURIT tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau dokumen sah atas kepemilikan senjata tajam jenis CLURIT tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1.-----S

aksi AHMAD AFANDI Bin SUDARNO;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 01.30 WIB di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit karena ada kesalah pahaman antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menemui terdakwa untuk meminta bantuan mencari orang yang telah meneror teman saksi, namun terdakwa menjadi tidak senang sehingga mencurigai saksi mencari-cari masalah;
- Bahwa guna rembugan/ penyelesaian kesalahpahaman antara saksi dengan terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi dengan berboncengan sepeda motor bersama saksi ARIK menuju pusat oleh-oleh Jetak Mungkid karena telah sepakat untuk bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sudah ada terdakwa bersama teman-temannya, kemudian saksi ARIK menemui terdakwa dan berkata "AREP REMBUGAN NENGNDI" terdakwa menjawab "NENG KENE WAE", lalu saksi ARIK berkata lagi" NENG NGAREP ALFA MAR WAE", namun terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa karena saksi merasa takut, sehingga saksi bersama saksi ARIK kembali kearah Muntilan untuk menuju ke SPBU CANDI MAS, sesampainya di Pom Bensin, lalu saksi bersama saksi ARIK membeli bensin dan memarkirkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor didepan Area parkir pom bensin, sewaktu berada di pom bensin terdakwa menghubungi saksi ARIK melalui HP untuk mengetahui keberadaannya, setelah itu saksi ARIK memberitahu bahwa posisi saat ini berada di Pom Bensin Candi Mas;

- Bahwa kemudian saksi ARIK juga menghubungi teman-teman saksi untuk datang guna menemani apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan terdakwa waktu itu juga bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa selanjutnya datang bersama dengan teman-temannya menemui saksi dan saksi ARIK di depan area parkir Pom Bensin, lalu terdakwa berbicara kepada saksi dengan mengatakan "AREP KEPIE";
- Bahwa setelah teman-teman saksi datang, lalu salah satu teman saksi yaitu saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA merangkul dan menarik terdakwa ke arah area SPBU Candi Mas dan pada saat itu clurit yang dibawa oleh terdakwa jatuh dan tidak beberapa lama datang petugas Kepolisian Polsek Muntilan mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit dengan cara diselipkan pada celana depan kemudian ditutupi jaket yang dikenakan oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dengan disertai sarung pengaman adalah barang yang dibawa oleh Terdakwa sewaktu berada di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan; Kabupaten Magelang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

saksi ARIQ AHMADDAFA AQILLA Bin LUDHI HANANTIO;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wlb di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit dengan cara diselipkan pada celana depan kemudian ditutupi jaket yang dikenakan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit karena ada kesalah pahaman antara saksi AHMAD AFANDI dengan terdakwa, dimana sebelumnya saksi menemui terdakwa dan temannya untuk meminta bantuan mencari si peneror teman saksi, dan terdakwa tidak senang sehingga mencurigai saksi AHMAD AFANDI mencari-cari masalah;
- Bahwa guna rembugan/ penyelesaian kesalahpahaman antara saksi AHMAD AFANDI dengan terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi dengan berboncengan sepeda motor bersama saksi AHMAD AFANDI menuju pusat oleh-oleh Jetak Mungkid karena telah sepakat untuk bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sudah ada terdakwa bersama teman-temannya, kemudian saksi menemui terdakwa dan berkata "AREP REMBUGAN NENGNDI" terdakwa menjawab "NENG KENE WAE", lalu saksi berkata lagi "NENG NGAREP ALFA MAR WAE", namun terdakwa tidak bersedia lalu mengatakan "NENG KENE WAE";
- Bahwa karena saksi AHMAD AFANDI merasa takut, sehingga saksi bersama saksi AHMAD AFANDI kembali kearah Muntilan untuk menuju ke SPBU CANDI MAS, sesampainya di Pom Bensin, lalu saksi bersama saksi AHMAD AFANDI membeli bensin dan memarkirkan sepeda motor didepan Area parkir pom bensin, sewaktu berada di pom bensin terdakwa menghubungi saksi melalui HP untuk mengetahui keberadaannya, setelah itu saksi memberitahu bahwa posisi saat ini berada di Pom Bensin Candi Mas;
- Bahwa kemudian saksi juga menghubungi teman-teman saksi untuk datang guna menemani apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan terdakwa waktu itu juga bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa selanjutnya datang bersama dengan teman-temannya menemui saksi dan saksi AHMAD AFANDI di depan area parkir Pom Bensin, lalu terdakwa berbicara kepada saksi dengan mengatakan "AREP KEPIE";
- Bahwa setelah teman-teman saksi datang, lalu salah satu teman saksi yaitu saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA merangkul dan menarik terdakwa ke arah area SPBU Candi Mas dan pada saat itu clurit yang dibawa oleh terdakwa jatuh dan tidak beberapa lama datang petugas Kepolisian Polsek Muntilan mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dengan disertai sarung pengaman adalah barang yang dibawa oleh Terdakwa sewaktu berada di Area SPBU Candi Mas Muntilan ikut Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3.-----S

aksi MUHAMMAD ILHAM MAULUDIN Bin ASHURI;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit dengan cara diselipkan pada celana depan kemudian ditutupi jaket yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke terminal Borobudur;
- Bahwa sesampainya di terminal Borobudur sudah ada teman-teman, diantara yang saksi ketahui yaitu Sdr. UMAR, lalu dilanjutkan nongkrong-nongkrong sebentar;
- Bahwa kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa, serta Sdr. UMAR yang mengendarai sepeda motor sendiri menuju kedaerah Ngrajeg karena sudah ada kesepakatan untuk bertemu dengan Saksi AFANDI Alias AMBON;
- Bahwa setibanya di daerah Ngrajeg saksi dan terdakwa serta Sdr. UMAR bertemu dengan Saksi AFANDI Alias AMBON, setelah itu saksi dan terdakwa, Sdr UMAR serta saksi AFANDI Alias AMBON menuju ke arah Mungkid;
- Bahwa sesampainya di daerah Jetag Mungkid, saksi AFANDI Alias AMBON menyamperi (menemui) saksi dan terdakwa dan mengajak untuk berunding di daerah RSPD Muntilan;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa serta saksi AFANDI Alias AMBON bersama temannya pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya ke RSPD, saksi dan terdakwa serta saksi UMAR mengobrol saksi AFANDI Alias AMBON, lalu disela-sela saksi ngobrol dengan AFANDI Alias AMBON tiba-tiba terdakwa dirangkul dan ditarik lalu diajak menuju ke sekitaran SPBU Candi Mas Muntilan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengikuti terdakwa, selanjutnya salah satu orang teman saksi AFANDI Alias AMBON yang berbicara " IKI GAWA CLURIT, IKI KLITIH";
- Bahwa karena takut dikeroyok oleh teman-teman saksi AFANDI Alias AMBON, kemudian saksi melarikan diri kearah Toliet SPBU Candi Mas Muntilan, dan tidak beberapa lama ada orang yang menolong saksi kemudian mengantarkan saksi ke daerah Borobudur;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4.-----S

aksi FAJAR YULI PRASTYAWAN Bin RUJITO;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa membawa senjata tajam clurit tersebut di Area SPBU Candi Mas Muntilan, namun senjata tajam clurit yang dibawa tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD DWI ANWARI yang dititipkan kepada saudara sepupu saksi yaitu saksi ANGGRAITO JOKO PAMUNGKAS;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui pesan WA yang intinya terdakwa mau meminjam clurit milik saksi MUHAMMAD DWI ANWARI yang berada pada adik saksi yaitu saksi ANGGRAITO;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi menemui saksi ANGGRAITO JOKO PAMUNGKAS dan menyampaikan pesan bahwa terdakwa akan meminjam clurit yang ada pada saksi ANGGRAITO tersebut;
- Bahwa setelah saksi ANGGRAITO memberikan clurit tersebut kepada saksi, kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi mengatakan sedang berada di terminal Borobudur dan meminta tolong agar cluritnya dibawa ke terminal Borobudur tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menemui terdakwa dan memberikan clurit tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang dan tidak mengetahui akan digunakan untuk apa dan dibawa kemana clurit tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dengan disertai sarung pengaman adalah barang sebelumnya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi redmi 5A warna putih dengan nomor IMEI 1: 868616033397104, nomor imei 2: 868616033397112 adalah benar milik saksi;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5.-----S

saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA Bin AWIDI KRISTIYANTO;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tersebut pada saat saksi merangkul dan membawa terdakwa menuju ke jalan masuk Ketaron Tamanagung dekat SPBU tiba-tiba ada 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit jatuh dari selipan jaket dan celana terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi akan membeli bensin di SPBU Candi Mas Muntilan, saksi melihat ada keributan di Area SPBU Candi Mas, Muntilan;
- Bahwa setelah saksi mendekat ke lokasi keributan tersebut, ternyata orang yang ribut/ cek-cok tersebut saksi mengenalnya yaitu terdakwa dan saksi AHMAD AFANDI karena teman saya sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk membantu agar permasalahan tersebut selesai dan tidak terlihat oleh orang lain, dengan cara saksi membawa terdakwa sambil tangan saksi merangkul pundak terdakwa menuju ke tepi jalan area SPBU Candi Mas Muntilan dengan maksud untuk memisahkan kedua terdakwa dengan saksi AHMAD AFANDI;
- Bahwa saat berjalan beriringan dari tubuh terdakwa ada 1 (satu) bilah sajam jenis clurit bergagang kayu serta sarungnya yang jatuh dari selipan jaket dan celana terdakwa;
- Bahwa kemudian tidak beberapa lama datang anggota Polsek muntilan membawa terdakwa untuk diamankan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dengan disertai sarung pengaman adalah barang yang terjatuh saat dibawa Terdakwa sewaktu berada di Area SPBU Candi Mas Muntilan ikut Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6.-----S

saksi MUHAMMAD DWI ANWARI Bin MUHAMMAD SAIF;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wlb di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa membawa senjata tajam clurit tersebut di Area SPBU Candi Mas Muntilan, namun senjata tajam clurit yang dibawa tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi titipkan kepada saksi ANGGRAITO JOKO PAMUNGKAS;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi menitipkan clurit tersebut kepada saksi ANGGRAITO JOKO PAMUNGKAS;
- Bahwa saksi menitipkan clurit tersebut karena saksi tidak berani membawanya ke rumah takut ketahuan dan dimarah oleh orang tua;
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa senjata tajam jenis Clurit tersebut dengan cara membeli melalui teman saksi di Jawa-Timur dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli clurit untuk berjaga-jaga jika terjadi tawuran antar sekolah;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut belum sempat saksi bawa pulang karena sewaktu membeli barang berupa senjata tajam jenis CLURIT tersebut saksi ditiptkan kepada ANGGRAITO JOKO PAMUNGKAS;
- Bahwa saksi mengetahui jika clurit milik saksi tersebut dipinjamkan oleh saksi ANGGRAITO kepada terdakwa karena saksi ANGGRAITO pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 memberitahu saksi bahwa clurit milik saksi akan dipinjam terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----S

aksi ANGGRAITO JOKO PAMUNGKAS Bin KODIM;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wlb di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa membawa senjata tajam clurit tersebut di Area SPBU Candi Mas Muntilan, namun senjata tajam clurit yang dibawa tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD DWI ANWARI yang sebelumnya dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi MUHAMMAD DWI ANWARI menitipkan clurit tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi MUHAMMAD DWI ANWARI menitipkan clurit tersebut karena tidak berani membawa ke rumahnya, takut ketahuan dan dimarah oleh orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, saksi MUHAMMAD DWI ANWARI menghubungi saksi lewat handphone mengatakan jika clurit miliknya akan dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang teman saksi yaitu saksi FAJAR ke rumah saksi mengambil clurit milik saksi MUHAMMAD DWI ANWARI yang akan dipinjam oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hendak dipergunakan untuk apa clurit milik saksi MUHAMMAD DWI ANWARI tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8.-----S

aksi ERBIAN DWINUFARA Bin NUR CHOLIS;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wlb di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polsek Muntilan yaitu BRIPKA AHMAD FUADI dan Bripka INDIARTO yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu saksi bersama BRIPKA AHMAD FUADI dan Bripka INDIARTO melaksanakan pemantauan disekitaran Area SPBU Candi Mas Muntilan yang waktu itu bertepatan dengan malam tahun baru, saksi melihat ada sekumpulan orang yang diduga sedang terlibat keributan;
- Bahwa setelah itu saksi mendekati lokasi keributan tersebut, lalu saksi mendapati salah satu diantaranya yaitu terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit;
- Bahwa mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan kemudian saksi dan rekan saksi membawa ke Polsek Muntilan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dengan disertai sarung pengaman adalah barang bukti yang turut saksi amankan bersama-sama dengan terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan terdakwa membawa 1 (satu) senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa terdakwa membawa clurit tersebut untuk berjaga-jaga karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi AHMAD AFANDI terjadi ribut dan kesalahpahaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM MAULUDIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor serta Sdr.UMAR HARIYANTO berangkat dari kawasan Borobudur menuju ke daerah Ngrajeg, Mungkid karena sudah ada kesepakatan untuk bertemu dengan Saksi AHMAD AFANDI guna membicarakan rembukan/ menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi AHMAD AFANDI;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di daerah Ngrajeg, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM dan Sdr. UMAR bertemu dengan Saksi AHMAD AFANDI dan saksi ARIK;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan dengan Saksi AHMAD AFANDI dan saksi ARIK, saksi ARIK berkata kepada terdakwa "AREP REMBUGAN NENGNDI", dan terdakwa menjawab "NENG KENE WAE";
- Bahwa saksi ARIK dan saksi AHMAD AFANDI tidak bersedia jika rembukan/ penyelesaian masalah dilakukan ditempat dan menawarkan supaya dilakukan ditempat lain, dimana saksi ARIK kemudian berkata " NENG NGAREP ALFA MART WAE", namun terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa karena saksi AHMAD AFANDI merasa takut, lalu saksi AHMAD AFANDI bersama saksi ARIK kembali kearah Muntilan dan menuju ke SPBU CANDI MAS untuk mengisi bensin;
- Bahwa sesampainya SPBU Muntilan, terdakwa menghubungi saksi ARIK melalui Handphone menanyakan keberadaan saksi AHMAD AFANDI, lalu saksi ARIK memberitahu bahwa mereka berada di SPBU/ Pom Bensin Candi Mas;
- Bahwa tidak beberapa lama terdakwa datang bersama dengan saksi ILHAM dan Sdr. UMAR menemui saksi ARIK dan saksi AHMAD AFANDI di depan area parkir Pom Bensin;
- Bahwa kemudian terdakwa berbicara kepada saksi AHMAD AFANDI dengan mengatakan "AREP KEPIE" sehingga antara terdakwa dan teman-temannya dengan saksi AHMAD AFANDI dan saksi ARIK terjadi keributan;
- Bahwa selanjutnya datang saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA yang kenal dengan terdakwa maupun saksi AHMAD AFANDI dan berusaha meleraikan dan membantu agar masalahnya selesai dan tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA kemudian membawa terdakwa dengan cara merangkul pundak terdakwa menuju ke tepi jalan area SPBU Candi Mas Muntilan guna memisahkan terdakwa dengan saksi AHMAD AFANDI;
- Bahwa saat saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA berjalan beriringan dengan terdakwa, 1 (satu) bilah sajam jenis clurit bergagang kayu serta sarungnya yang terdakwa selipkan di dalam celana serta ditutupi jaket yang dikenakan terdakwa jatuh ke tanah;
- Bahwa tidak beberapa lama datang beberapa orang Anggota Kepolisian Polsek Muntilan diantaranya saksi ERBIAN DWINUFARA membawa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Muntilan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa clurit tersebut untuk berjaga-jaga dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dengan disertai sarung pengaman adalah barang bukti yang terdakwa bawa serta terjatuh saat berada di Area SPBU Candi Mas Muntilan, Dusun Ngadiretno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIOMI redmi 5A warna putih dengan nomor IMEI 1: 865592038022984 Nomor imei 2: 865592038022992 adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum telah pula menghadirkan ke persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah jaket/ jumper warna hijau bertuliskan W.ESENTIELS NEW YORK;
- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI redmi 5A warna putih dengan nomor IMEI 1: 865592038022984 Nomor imei 2: 865592038022992;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi redmi 5A warna putih dengan nomor IMEI 1: 868616033397104, nomor imei 2: 868616033397112;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM MAULUDIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor serta Sdr.UMAR HARIYANTO berangkat dari kawasan Borobudur menuju ke daerah Ngrajeg, Mungkid karena sudah ada kesepakatan untuk bertemu dengan Saksi AHMAD AFANDI guna membicarakan rembukan/ menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi AHMAD AFANDI;
- Bahwa setibanya di daerah Ngrajeg, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM dan Sdr. UMAR bertemu dengan Saksi AHMAD AFANDI dan saksi ARIK AHMADDAFA;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan dengan Saksi AHMAD AFANDI dan saksi ARIK, saksi ARIK berkata kepada terdakwa "AREP REMBUGAN NENGNDI", dan terdakwa menjawab "NENG KENE WAE";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARIK dan saksi AHMAD AFANDI tidak bersedia jika rembukan/ penyelesaian masalah dilakukan ditempat dan menawarkan supaya dilakukan ditempat lain, dimana saksi ARIK kemudian berkata " NENG NGAREP ALFA MART WAE", namun terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa karena saksi AHMAD AFANDI merasa takut, lalu saksi AHMAD AFANDI bersama saksi ARIK kembali kearah Muntilan dan menuju ke SPBU CANDI MAS untuk mengisi bensin;
- Bahwa sesampainya SPBU Muntilan, terdakwa menghubungi saksi ARIK melalui Handphone menanyakan keberadaan saksi AHMAD AFANDI, lalu saksi ARIK memberitahu bahwa mereka berada di SPBU/ Pom Bensin Candi Mas;
- Bahwa tidak beberapa lama terdakwa datang bersama dengan saksi ILHAM dan Sdr. UMAR menemui saksi ARIK dan saksi AHMAD AFANDI di depan area parkir Pom Bensin;
- Bahwa kemudian terdakwa berbicara kepada saksi AHMAD AFANDI dengan mengatakan "AREP KEPIE" sehingga antara terdakwa dan teman-temannya dengan saksi AHMAD AFANDI dan saksi ARIK terjadi keributan;
- Bahwa selanjutnya datang saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA yang kenal dengan terdakwa maupun saksi AHMAD AFANDI dan berusaha meleraikan dan membantu agar masalahnya selesai dan tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA kemudian membawa terdakwa dengan cara merangkul pundak terdakwa menuju ke tepi jalan area SPBU Candi Mas Muntilan guna memisahkan terdakwa dengan saksi AHMAD AFANDI;
- Bahwa saat saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA berjalan beriringan dengan terdakwa, 1 (satu) bilah sajam jenis clurit bergagang kayu serta sarungnya yang terdakwa selipkan di dalam celana serta ditutupi jaket yang dikenakan terdakwa jatuh ke tanah;
- Bahwa tidak beberapa lama datang beberapa orang Anggota Kepolisian Polsek Muntilan diantaranya saksi ERBIAN DWINUFARA membawa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Muntilan;
- Bahwa terdakwa membawa clurit tersebut untuk berjaga-jaga dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka dengan Dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa, yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa, dimana setelah diperiksa identitas Terdakwa bernama **ANANG KURNIAWAN Bin BADARI** sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka mejelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM MAULUDIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor serta Sdr.UMAR HARIYANTO berangkat dari kawasan Borobudur menuju ke daerah Ngrajeg, Mungkid karena sudah ada kesepakatan untuk bertemu dengan Saksi AHMAD AFANDI guna membicarakan rembulan/ menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi AHMAD AFANDI. Setibanya di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrajeg, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM dan Sdr. UMAR bertemu dengan Saksi AHMAD AFANDI dan saksi ARIK.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bertemu dengan dengan Saksi AHMAD AFANDI dan saksi ARIK, saksi ARIK berkata kepada terdakwa "AREP REMBUGAN NENGNDI", dan terdakwa menjawab "NENG KENE WAE". Saksi ARIK dan saksi AHMAD AFANDI tidak bersedia jika rembugan/ penyelesaian masalah dilakukan ditempat dan menawarkan supaya dilakukan ditempat lain, dimana saksi ARIK kemudian berkata "NENG NGAREP ALFA MART WAE", namun terdakwa tidak bersedia dan kembali mengatakan "NENG KENE WAE". Saksi AHMAD AFANDI bersama saksi ARIK selanjutnya kembali kearah Muntilan dan menuju ke SPBU CANDI MAS untuk mengisi bensin;

Menimbang, bahwa sesampainya SPBU Muntilan, terdakwa menghubungi saksi ARIK melalui Handphone menanyakan keberadaan saksi AHMAD AFANDI, lalu saksi ARIK memberitahu bahwa mereka berada di SPBU/ Pom Bensin Candi Mas. Tidak beberapa lama terdakwa datang bersama dengan saksi ILHAM dan Sdr. UMAR menemui saksi ARIK dan saksi AHMAD AFANDI di depan area parkir Pom Bensin. Kemudian terdakwa berbicara kepada saksi AHMAD AFANDI dengan mengatakan "AREP KEPIE" sehingga antara terdakwa dan teman-temannya dengan saksi AHMAD AFANDI dan saksi ARIK terjadi keributan. Selanjutnya datang saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA yang kenal dengan terdakwa maupun saksi AHMAD AFANDI dan berusaha meleraikan dan membantu agar masalahnya selesai dan tidak terlihat oleh orang lain. Saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA kemudian membawa terdakwa dengan cara merangkul pundak terdakwa menuju ke tepi jalan area SPBU Candi Mas Muntilan guna memisahkan terdakwa dengan saksi AHMAD AFANDI. Ketika saksi SEPTIAN RIVAN SAPUTRA berjalan beriringan dengan terdakwa, 1 (satu) bilah sajam jenis clurit bergagang kayu serta sarungnya yang terdakwa selipkan di dalam celana serta ditutupi jaket yang dikenakan terdakwa jatuh ke tanah. Selanjutnya tidak beberapa lama datang beberapa orang Anggota Kepolisian Polsek Muntilan diantaranya saksi ERBIAN DWINUFARA membawa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Muntilan. terdakwa membawa dan menguasai clurit tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "**Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam atau senjata Penusuk**";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa mengakui kesalahan yang dilakukan sehingga merugikan orang lain. Selanjutnya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa ingin melanjutkan bakti kepada orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh majelis Hakim kepada terdakwa bukan merupakan suatu Pembalasan, melainkan untuk melindungi terdakwa dan supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik serta memberikan kesempatan agar terdakwa dapat mengoreksi diri sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1.-----M
enyatakan Terdakwa **ANANG KURNIAWAN Bin BADARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam atau senjata Penusuk**";

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan 15 (Lima Belas) Hari;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket/jumper warna hijau bertuliskan W.ESENTIELS NEW YORK;
- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI redmi 5A warna putih dengan nomor IMEI 1: 865592038022984 Nomor imei 2: 865592038022992;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiami redmi 5A warna putih dengan nomor IMEI 1: 868616033397104, nomor imei 2: 868616033397112;

Dikembalikan kepada Saksi FAJAR YULI PRASETYAWAN BIN RUJITO;

6.-----M
embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari SENIN Tanggal 22 APRIL 2019, oleh kami DAVID DARMAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua, EKO SUPRIYANTO, SH, dan NURJENITA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 23 APRIL 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu NASRODIN, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh OKTAFIANTA ARIWIBOWO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. EKO SUPRIYANTO, SH.

DAVID DARMAWAN, SH.

2. NURJENITA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

NASRODIN, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)